

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus itu meingkat tajam.¹ Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena

¹Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>

kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.²

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Pengelompokan kejahatan pada Undang–undang Narkotika dan Psicotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psicotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pidananya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran BNN menjadi

²Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007, ha 1 15

vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, peran BNN memiliki peran yang penting dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika dengan bentuk rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bila melihat dari Pasal 54 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika

Hal ini perlu diperhatikan mengingat narkotika sendiri berpengaruh terhadap suatu negara khususnya kepada generasi muda yang sangat rentan terhadap narkotika, karena rasa ingin tahu yang tinggi, lingkungan sosial yang kurang tepat, minimnya pendidikan yang kurang memadai, dan faktor - faktor

lain. Sifat Generasi muda sendiri menurut Menurut fuad Hasan, yang dikutip oleh Herie dalam bukunya bahwa kehidupan remaja adalah dunia yang mempunyai ciri-ciri atau gejala tersendiri. Ada juga yang saling berkermbang yaitu sifat bekerjasama , sifat membelok danmemberontak.³

Di antara ketiga sifat ini hanya satu sifat yang membawa remaja kepada perkembangan yang baik. Dua sifatnya yang lain membawa remaja kepada penyakit masyarakat atau (*patologi social*) seperti kenakalan remaja dan penyalagunaan narkotika. Oleh karena itu perlu di cari upaya-upaya untuk menanganinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.⁴ dari sifat yang telah utarakan oleh Fuad Hasan generasi muda lebih mudah terbawa oleh hal - hal yang kurang baik, tetapi dapat ditangani apabila adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 70 Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

³ Fuad Hasan dalam Herie, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan: Bahagia, 1996, hlm.19.

⁴ Simanjuntak, *PengantarKriminalogidanPatologiSosial*, Bandung:Transito,1981,hlm.129.

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa upaya dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam pencegahan peredaran Narkoba ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pencegahan peredaran narkoba ?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya dari Badan Narkotika Nasional Kota Batu dalam mencegah peredaran Narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam mencegah peredaran narkoba.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi landasan dan dapat memberikan pengembangan keilmuan secara lebih lanjut dalam memahami permasalahan sangat perlu ditangani secepatnya yaitu wawasan dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Selain itu juga menjadi nilai tambah untuk pengetahuan ilmiah di bidang hukum pidana. Dengan demikian penelitian berkontribusi dibidang ilmu hukum pidana.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian sebagai penerapan teori terkait hukum pidana yang pernah di pelajari di bangku perkuliahan, sangat bermanfaat untuk mengetahui problematika dan permasalahan tentang narkoba yang sebenarnya terjadi di lapangan serta mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap hukum antara pihak yang menyalahgunakan narkoba dan mengetahui seberapa efektif undang undang narkoba tersebut.

b. Bagi pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batu dalam menjalankan tugas untuk kedepannya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang bertugas di bidang Narkoba untuk lebih memperhatikan lagi pihak - pihak yang menyalahgunakan narkoba dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

1.4 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau sosiologis yang meneliti dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya yang terjadi di masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, melainkan kenyataan nyata dan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Penelitian tersebut kemudian diarahkan pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.

1.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa wawancara dan pengambilan data. Data primer yang digunakan pada penulisan ini adalah wawancara di Badan Narkotika Nasional (BNN) bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) Kota Batu.

1.4.2 Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
3. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum:

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BATU DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA MENURUT PASAL 70 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penulisan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan antara lain tentang :

Gambaran umum Kota Batu, sejarah dan keberadaan BNN (Badan Narkotika Nasional) di Kota Batu, menjelaskan tentang bagaimana Badan

Narkotika Nasional (BNN) di Kota Batu dalam upaya melakukan pencegahan peredaran narkoba dan apa saja faktor - faktor yang mendukung maupun menghambat dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pencegahan narkoba yang kemudian di analisis berdasar konsep dan teori yang diuraikan di Bab II.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Bab III serta memberikan saran bagi pihak yang terkait dengan UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BATU DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA MENURUT PASAL 70 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. agar di kemudian hari peredaran narkoba yang sangat merugikan negara dan menjadi masalah yang dari dulu sulit untuk di selesaikan bisa terselesaikan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri lebih mudah dalam mengatasi hambatan - hambatan yang ada dengan begitu dalam mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera seperti yang tertera dalam Undang - undang dasar 1945 dapat segera diwujudkan.